

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep**

##### **2.1.1 Organisasi Internasional**

Dalam mengatasi suatu permasalahan dalam dunia internasional, negara bukan merupakan satu-satunya aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik. Adanya keterlibatan organisasi internasional dianggap sangat penting ketika suatu negara belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam negaranya yang disebabkan oleh beberapa faktor internal negara tersebut. Menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional merupakan suatu pola kerjasama yang terjadi dengan melintasi batas negara dengan fungsi dan struktur yang jelas untuk mencapai tujuan bersama (Malahayati, 2015). Adapun fungsi organisasi internasional menurut Teuku May Rudy, antara lain:

1. Sebagai suatu tempat berkumpul bagi negara keanggotaannya, baik itu organisasi antar pemerintah (IGO) maupun organisasi internasional non pemerintah (INGO).
2. Sebagai suatu wadah dalam penyusunan dan perumusan suatu agenda yang sesuai dengan tujuan bersama.
3. Sebagai wadah dalam penyelesaian dan perundingan yang menghasilkan suatu perjanjian atau rejim internasional yang telah disepakati bersama.
4. Sebagai sarana komunikasi antara sesama anggota dan non anggota organisasi internasional.

5. Sebagai wadah dalam proses penyebaran informasi yang bermanfaat bagi sesama anggota (Anisa, 2014)

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam kasus ini UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional, tentunya telah memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Hal ini dikarenakan UNICEF merupakan sebuah organisasi besar dibawah naungan PBB yang ruang lingkupnya sudah melintasi batas negara, memiliki tujuan, sistem dan struktur organisasi yang lengkap dan jelas. UNICEF menjalankan misi sesuai dengan fungsinya yaitu dalam bidang perlindungan hak anak sehingga dianggap sebagai sebuah organisasi internasional yang sangat tepat untuk menangani kasus *child trafficking* di Thailand.

### **2.1.2 Child Trafficking**

*Child trafficking* atau perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang pernah dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. *Child trafficking* adalah bagian dari tindak perdagangan manusia, namun dalam hal ini yang menjadi korban utama adalah anak-anak, khususnya yang berusia dibawah umur yaitu berkisar dari usia 0-17 tahun. Secara umum, *child trafficking* merupakan kegiatan transaksi jual beli oleh pihak tertentu yang pada umumnya dilakukan dengan berbagai cara seperti ancaman, penipuan, penculikan serta pemaksaan. Adapun salah satu penyebab utama terjadinya kegiatan *child trafficking* adalah tingkat perekonomian yang cukup rendah. Dalam melakukan tindak kejahatan *child trafficking*, motif yang digunakan oleh oknum pelaku tentunya berbeda sesuai dengan tempat terjadinya proses perekrutan, transfer, hingga eksploitasi karena harus bersifat mempengaruhi pemikiran sekelompok orang secara luas (cepat,

2008). *Child trafficking* ini sangat berdampak negatif karena mengancam keamanan personal dari anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan tersebut.

Berdasarkan data *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC), ada beberapa elemen dalam proses *child trafficking*, yaitu:

1. Terjadi di dalam suatu negara.

Dalam hal ini, kegiatan *child trafficking* pada umumnya terjadi di dalam suatu negara dimana negara tersebut dapat berupa negara asal, negara transit maupun negara tujuan dari kegiatan *trafficking*, atau bahkan negara tersebut memiliki ketiga komponen lengkap dalam menunjang tindak kejahatan *child trafficking*.

2. Terjadi melintasi batas negara

Kegiatan *child trafficking* yang melintasi batas negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor perekonomian. Tingginya tingkat perekonomian suatu negara memungkinkan negara dengan perekonomian yang lebih rendah untuk bermigrasi ke negara tersebut dan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian yang dilakukan dengan berbagai cara namun berakhir dengan kegiatan *child trafficking*.

3. Eksploitasi Seksual

Dalam kegiatan *child trafficking*, seorang anak yang menjadi korban dengan tujuan dalam bentuk perbudakan dan pekerjaan juga memiliki peluang besar untuk disalahgunakan dalam tujuan lain. Adapun eksploitasi seksual menjadi tujuan utama penyebab tingginya kasus perdagangan anak. Dalam suatu kasus, pada awalnya anak-anak perempuan yang

direkrut untuk bekerja di suatu tempat seperti hotel, restoran, atau bar sering berakhir dengan eksploitasi seksual komersial. Dalam hal ini, anak perempuan khususnya, menjadi target utama eksploitasi seksual dalam kegiatan *child trafficking*.

4. Melibatkan banyak aktor

Kegiatan *child trafficking* yang terjadi di banyak negara tentunya melibatkan banyak aktor yang berbeda pula. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tahap kegiatan *child trafficking*. Dalam hal ini, tentunya ada aktor yang berperan sebagai agen, perekrut, hingga pengedar yang sudah sangat terorganisir dengan baik. Dengan demikian, proses dalam melakukan tindak kegiatan *child trafficking* memiliki konektivitas yang luas dan melibatkan banyak oknum-oknum tertentu yang memiliki fungsinya masing-masing serta saling melengkapi satu sama lain.

5. Memiliki beberapa pola yang berbeda

Ada berbagai macam pola yang digunakan oleh oknum-oknum dalam proses kegiatan *child trafficking*. Perbedaan pola tersebut tentunya bertujuan untuk mengelabui para korban. Selain itu, penggunaan pola yang cenderung dominan akan mempermudah para anggota lembaga keamanan untuk menangkap pelaku tindak kejahatan tersebut (un.org, 2002).

Dengan demikian, kontribusi dari lembaga perlindungan anak sangat diperlukan dalam menekan maraknya *child trafficking* yang terjadi di negara yang ada di dunia, salah satunya dapat melalui UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang penegakan dan perlindungan hak anak.

## **2.2 Teori**

### **2.2.1 Neoliberal Institusionalisme**

Neoliberal institusionalisme merupakan salah satu teori dalam hubungan internasional yang lahir dari teori liberalisme. Adapun sejarah perkembangan teori neoliberal institusionalisme tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Robert O Keohane dan Josep Nye. Secara garis besar, teori neoliberal institusionalisme menyatakan akan pentingnya institusi internasional dalam memajukan kerjasama antara negara-negara yang ada di dunia. Pada teori ini, kaum neoliberalis institusionalisme memfokuskan pada fungsi hukum dan peran institusi internasional dalam penyelesaian suatu permasalahan. Neoliberalis institusionalisme menyatakan bahwa hukum dan institusi internasional dapat berupa organisasi internasional yang mewakili negara, konvensi, maupun kesepakatan yang dijalin antar negara. Neoliberalis institusionalisme juga menyatakan bahwa fungsi institusi internasional dalam memfasilitasi permasalahan yang dialami oleh suatu negara dapat juga memonitor apa yang dilakukan oleh negara lain, sehingga kehadiran institusi internasional sangat dibutuhkan oleh negara dan juga masyarakat internasional (Dugis, 2016 hlm 74-76). Kaum neoliberalis mempercayai bahwa kehadiran suatu institusi merupakan sebuah mediator atau perantara dalam mencapai kerjasama yang terjalin antar negara. Menurut Robert O Keohane, neoliberal institusionalisme menekankan pada kemampuan suatu negara untuk membangun komunikasi dan bekerja sama yang diimplementasikan melalui sebuah institusi yang dibangun manusia, dimana institusi tersebut harus memiliki kebijakan dan aturan yang jelas dan ditaati

(Keohane, 1989). Dengan demikian, neoliberal institusionalisme berfokus pada dampak dari institusi internasional terhadap perilaku suatu negara.

Dalam neoliberal institusionalisme negara-negara membentuk sebuah institusi internasional untuk meningkatkan dan memudahkan kerja sama yang terjalin antar negara (Ramadhan, 2017). Adapun beberapa asumsi dasar kaum neoliberal institusionalisme antara lain:

1. *State sentris* yaitu negara merupakan aktor yang paling penting dalam studi hubungan internasional.
2. Semakin tinggi tingkat interdependensi antar negara, maka semakin besar pula peluang untuk menjalin kerjasama. Dalam hal ini institusi internasional dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Institusi memiliki kedudukan yang penting dalam dunia internasional karena dapat memberikan keuntungan terhadap aktor-aktor lain untuk mencapai tujuannya (Alfiansyah, 2020)

Akan tetapi, meskipun negara tetap menjadi aktor yang dominan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi aktor lain seperti *non state* aktor berupa organisasi internasional untuk turut berperan aktif. Adanya peningkatan dalam hubungan kerjasama di dunia internasional dapat terwujud melalui kehadiran berbagai aktor dengan peranan yang berbeda pula yang mempengaruhi satu sama lain. Menurut Robert O Keohane, neoliberal institusionalisme mengutamakan signifikansi dari institusi internasional, yang berdampak pada terbentuknya perilaku aktor dalam melakukan suatu kerjasama dengan pihak lain.

Adapun beberapa peran penting institusi internasional menurut Robert O. Keohane, antara lain:

1. Menyediakan akses informasi dan kesempatan untuk bernegosiasi
2. Mengembangkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri.
3. Memperkuat ekspektasi yang muncul mengenai kesolidan dari kesepakatan-kesepakatan internasional yang terbentuk (Keohane, 1989)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori neoliberal institusionalisme menekankan bahwa kemampuan suatu negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan negara lain sangat bergantung pada institusi internasional yang bergerak dalam berbagai cakupan aspek sesuai dengan fenomena yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Dalam menganalisis kasus ini, peneliti menggunakan teori neoliberal institusionalisme yang menekankan pada peran dari institusi internasional. Berdasarkan pemaparan terkait neoliberal institusionalisme diatas, UNICEF sebagai institusi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan anak memiliki kedudukan penting dalam menyelesaikan kasus *child trafficking* di Thailand. Dengan adanya kehadiran dan kontribusi UNICEF sebagai sebuah institusi internasional, hal tersebut memungkinkan terbukanya akses dan peluang untuk membuat suatu kebijakan serta menjalin kerja sama antar negara-negara dalam memerangi dan menekan tingginya kasus *child trafficking* di Thailand.

### **2.3 Hasil Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini, terdapat tiga penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pertama penelitian dari Najmah

Zahiro dalam Jurnal Hubungan Internasional yang berjudul “Upaya UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) Dalam Menangani Pariwisata Seks Anak di Kamboja Tahun 2016-2018”. Skripsi ini membahas mengenai penanganan terhadap pariwisata seks anak di Kamboja oleh UNICEF melalui program yang bernama *Partnership Programme for The Protection of Children (3PC)* bersama dengan MoSVY (*Ministry of Social Affair*), *Friend’s International*, dan para mitra lain yang ada di Kamboja. Pada penelitian ini memfokuskan kepada pariwisata seks anak di negara Kamboja, sementara peneliti memfokuskan kepada *child trafficking* yang ada di negara Thailand. Persamaan pada penelitian ini yaitu adanya keterlibatan UNICEF selaku institusi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.

Kemudian, penelitian yang kedua yaitu penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus *Trafficking in Persons* Pada Tahun 2015-2017” oleh Della Misti. Skripsi ini membahas mengenai kontribusi dari pemerintah Thailand dalam memerangi kasus perdagangan manusia dengan mengeluarkan suatu kebijakan terhadap perdagangan manusia melalui penerapan konsep 5P yang meliputi *policy, prosecution, protection, partnership, dan prevention*. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu mengenai *trafficking* di negara Thailand. Sementara itu perbedaannya, pada penelitian ini memfokuskan negara Thailand sebagai aktor utama, sedangkan peneliti memfokuskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi kasus *child trafficking* tersebut.



Ketiga, penelitian yang berjudul “Upaya UNICEF (*United Nations of International Children’s Emergency Fund*) Dalam Menangani Prostitusi Anak di Thailand Tahun 2010-2013” oleh Mas Al Mubaroq. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada UNICEF selaku organisasi internasional perlindungan anak sebagai subjek dalam penelitian. Sementara itu perbedaan penelitian terletak pada fokusnya, dimana pada penelitian terdahulu membahas periode tahun 2010-2013, sedangkan peneliti membahas pada periode tahun 2015-2017 sebagai tahun tertinggi dengan jumlah kasus *trafficking* terbanyak di Thailand.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Najmah Zahiro	Upaya UNICEF ( <i>United Nations Children’s Fund</i> ) Dalam Menangani Pariwisata Seks Anak di Kamboja Tahun 2016-2018	Kualitatif	Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu adanya keterlibatan UNICEF selaku institusi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan anak	Penelitian terdahulu memfokuskan pada pariwisata seks anak di negara Kamboja, sementara peneliti memfokuskan kepada <i>child’s trafficking</i> yang ada di negara Thailand


2	Della Misti	Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus <i>Trafficking in Persons</i> Pada Tahun 2015-2017	Kualitatif	Persamaan yang dimiliki oleh kedua penelitian ini terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu maraknya kegiatan <i>trafficking</i> di Thailand	Penelitian terdahulu memfokuskan pemerintah negara Thailand sebagai aktor utama, sedangkan peneliti memfokuskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi kasus <i>trafficking</i> tersebut.
3	Mas Al Mubaroq	Upaya UNICEF ( <i>United Nations of International Children's Emergency Fund</i> ) Dalam Menangani Prostitusi Anak di Thailand Tahun 2010-2013	Kualitatif	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yaitu melibatkan peran UNICEF dalam menangani kasus <i>child trafficking</i> di Thailand.	Pada penelitian terdahulu membahas periode tahun 2010-2013, sedangkan peneliti membahas pada periode tahun 2015-2017 sebagai tahun tertinggi dengan jumlah kasus <i>trafficking</i> terbanyak

Adapun tabel hasil penelitian yang relevan diatas menunjukkan bahwa kasus yang diangkat oleh peneliti layak untuk diteliti. Selain itu, penelitian yang relevan juga digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti karena di dalam penelitian tersebut memiliki relevansi atau persamaan dengan penelitian yang

ditulis oleh peneliti, baik dalam subjek, objek, teori dan konsep, serta data-data lain yang bisa dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini.

## 2.4 Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian



Sumber: Oleh peneliti diolah dari berbagai sumber

Alur pikir penelitian di atas merupakan suatu proses berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian yang berjudul “Peran *United Nations International*

*Childrens Emergency Fund (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Thailand Tahun 2015-2018*“. Berdasarkan alur pikir penelitian tersebut, penulis mengawali penelitian dengan mengangkat kasus *child trafficking* di Thailand. Adapun beberapa poin yang teridentifikasi sebagai permasalahan dalam kasus *child trafficking di Thailand* antara lain: 1) Jumlah kasus *child trafficking* terbanyak di Thailand terjadi pada tahun 2015-2018; 2) Letak strategis menjadikan Thailand sebagai negara asal, negara transit, dan negara tujuan dari kegiatan *child trafficking*; dan 3) Adanya faktor ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan negara Thailand menyebabkan tingginya jumlah kasus *child trafficking* tersebut. Lalu, penulis melibatkan institusi internasional yaitu UNICEF di Thailand sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Dalam hal ini penulis ingin melihat peran dan kontribusi dari UNICEF dalam menekan maraknya kasus *child trafficking* di Thailand. Kemudian, dalam menganalisis peran dari UNICEF untuk mengatasi kasus tersebut penulis menggunakan pendekatan berupa beberapa konsep dan teori yang dianggap relevan antara lain konsep organisasi internasional, *child trafficking*, dan teori neoliberal institusionalisme. Namun, berdasarkan alur pikir diatas penulis mengidentifikasi masalah menjadi 3 poin utama yang dianalisis menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme menurut Robert Keohane (1989) untuk melihat peran dari UNICEF tersebut dalam mengatasi kasus ini. Selanjutnya, peneliti ingin melihat efektivitas dari kontribusi UNICEF dalam menekan angka *child trafficking*, apakah peran dari UNICEF sudah berhasil dalam menangani kasus tersebut atau mungkinkah ada beberapa hambatan yang dialami oleh

UNICEF sehingga peran dari UNICEF belum cukup efektif dalam mengatasi kasus *child trafficking* di Thailand.